**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI ASAS CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PAINAN**

**Adek Puspita Dewi1, Maiyestati1, Zarfinal1**

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: adek\_pd@yahoo.com

***ABSTRACT***

*Electronic civil trials are regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Electronic Court Trials, as amended by Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. Since the enactment of this regulation, civil case trials have been conducted electronically in all district courts, including the Painan District Court. This study aims to find out the practice of electronic civil case trials reviewed from the principle of fast, simple, and low cost at the Painan District Court. The method used is sociological juridical. Data were analyzed by qualitative analysis method. The results of the research are the implementation of civil case trials in the Painan district court has not been effective because there are still manual civil trials, not electronically. Obstacles in the implementation of electronic trials: cases not registered electronically, there are parties who do not agree to convene electronically, incomplete parties, internet network disruptions, maintenance system at the e-court application center server, taking copies of manual decisions. efforts of the Painan District Court carry out electronic trials: provide e-court tables, conduct socialization of Perma e-court every year, do not accept manual registration of civil cases, the panel of judges plays an active role in encouraging the parties to carry out electronic trials, contain e-court information on the official website of the Painan District Court.*

***Keywords: effectiveness, electronic trials, civil case.***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma *e-court*), maka persidangan perkara perdata dilakukan secara elektronik di seluruh pengadilan negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Painan (PN Painan). Di wilayah hukum PN Painan masih terdapat masyarakat yang tidak paham dalam menggunakan teknologi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melukan penelitian dengan judul “Efektivitas Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Painan”.

1. **Rumusan Permasalahan**
2. Bagaimanakah praktik persidangan perkara perdata secara elektronik ditinjau dari asas cepat, sederhana, biaya ringan di PN Painan?
3. Apakah kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik di PN Painan?
4. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh PN Painan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik?
5. **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui praktik persidangan perkara perdata secara elektronik ditinjau dari asas cepat, sederhana, biaya ringan di PN Painan, kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik di PN Painan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh PN Painan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik.

1. **Metode Penelitian**

Metode pendekatan penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Data yang digunakan yaitu data primer didapat dengan wawancara mendalam dengan 1 (satu) orang hakim, 1 (satu) orang panitera, 1 (satu) orang panitera muda perdata 1 (satu) orang panitera pengganti dan 1 (satu) orang kasir di PN Painan. Data sekunder yaitu bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen pada bagian kepaniteraan PN Painan, kepustakaan PN Painan, Kepustakaan Universitas Bung Hatta dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan proses *editing* dan dianalisis secara kualitatif.

1. **HASIL PENELITIAN**
2. **Praktik Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik Ditinjau dari Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Painan**

Perma *e-court* diberlakukan sejaktanggal 19 Agustus 2019. Sejak pemberlakuan Perma *e-court* maka mulai dari pendaftaran perkara sampai pengucapan putusan dilakukan secara elektronik. Pendaftaran perkara perdata secara elektronik baru dapat dilakukan jika penggugat sudah memiliki akun *e-court.* Akun *e-court* diperoleh dengan melakukan pendaftaran secara *online* dengan membuka website [https://ecourt.mahkamahagung.go.id](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/). Pihak-pihak yang bisa memperoleh akun *e-court* yaitu pengguna terdaftar (untuk advokat), pengguna lain (selain dari pengguna terdaftar). Akun *e-court* yang telah terverifikasi baru bisa digunakan untuk beracara di pengadilan.

Berikut jumlah perkara perdata di PN Painan dari tahun 2019-2024:

Tabel 1.

Jumlah Perkara Perdata PN Painan Tahun 2019-2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Perkara Perdata Keseluruhan | Jumlah Perkara Didaftar Manual | Jumlah Perkara Didaftar Elektronik |
| 1. | 2019 | 33 | 29 | 4 |
| 2. | 2020 | 39 | 12 | 27 |
| 3. | 2021 | 60 | 7 | 53 |
| 4. | 2022 | 61 | 2 | 59 |
| 5. | 2023 | 50 | 5 | 45 |
| 6. | 2024 | 10 | - | 10 |
| Mulai 7 Oktober 2023 sudah tidak lagi menerima pendaftaran perkara manual  |
| Tahun 2024 : data perkara perdata dari bulan Januari – Juni 2024 |

 Sumber: Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Painan, 2024

Table 1 menunjukkan tahun 2019-2023 masih ada perkara yang didaftar secara manual Alasan pendaftaran perkara perdata secara manual yaitu:

1. Penggugat tidak paham menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau laptop, yang merupakan media yang digunakan untuk beracara secara elektronik.
2. Pada tempat tinggal penggugat hanya ada jaringan telepon sedangkan jaringan untuk mengakses internet belum ada.
3. Penggugat tidak memiliki domisili elektronik (*e-mail*).

Pada praktiknya perkara yang telah didaftar secara elektronik di PN Painan, tidak semuanya disidangkan secara elektonik, masih ada yang disidangkan secara manual, adapun alasannya yaitu perkara dicabut, para pihak tidak setuju sidang secara elektronik (e-court), para pihak tidak lengkap hadir dipersidangan, ada perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi.

Perma *e-court* Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 20 ayat (1) menyebutkan persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan gagal. Disamping itu sistem *e-court* tahun 2019-2022 tidak mengakomodasi persidangan perdata secara elektronik jika para pihak tidak lengkap.

Perkara perdata yang telah didaftar secara elektronik di PN Painan, maka untuk panggilan juga dilakukan secara elektronik (*e-summons*). *E-summons* dilakukan terhadap pihak yang diketahui domisili elektroniknya, sedangkan pihak yang tidak diketahui domisili elekronik dilakukan panggilan melalui surat tercatat ke alamat domisilinya. *E-summons* tidak dikenakan biaya panggilan, sedangakan panggilan surat tercatat biaya sesuai tarif yang ditetapkan oleh pihak Pos.

 Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan secara elektronik. Adanya ketentuan ini, maka untuk bersidang secara elektronik tidak diperlukan lagi persetujuan para pihak. Pihak yang tidak setuju bersidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara *“hybrid”,* pihak yang tidak setuju tidak bergabung ke sistem *e-court* dan pihak tersebut menyerahkan/ menerima dokumen persidangan melalui petugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Painan. Petugas PTSP akan meneruskan dokumen persidangan tersebut kepada panitera pengganti, untuk kemudian diunggah oleh panitera pengganti ke *dashboard e-court*. Jika pihak tidak lengkap hadir dipersidangan, maka persidangan secara *hybrid* dapat dilaksanakan.

Persidangan perkara perdata secara elektronik dimulai setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Persidangan perkara perdata secara elektronik dilaksanakan pada agenda persidangan jawaban, replik, duplik, kesimpulan. Pengucapan putusan sela dan putusan juga dilakukan secara elektronik. Dokumen persidangan tersebut diunggah ke *dashboard e-court* dalam bentuk *pdf* yang sudah ditandatangani dan juga dalam bentuk *word office.* Apabila para pihak mengalami kendala selama persidangan secara elektronik, para pihak dapat menyampaikan kendala tersebut dengan menulisnya pada catatan persidangan yang terdapat pada *dashboard e-court.*

Pada persidangan perkara perdata secara elektronik, untuk bukti surat yang telah bermeterai diunggah terlebih dahulu oleh para pihak ke *dashboard e-court,* kemudian para pihak hadir di persidangan di PN Painan untuk menyerahkan bukti surat. Pemeriksaan saksi para pihak juga hadir dipersidangan di PN Painan.

Persidangan dengan agenda pengucapan putusan, para pihak tidak perlu hadir di PN Painan, putusan diucapkan secara elektronik dengan mengunggah dokumen elektronik putusan di *dashboard e-court* oleh majelis hakim.

1. **Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Painan**
2. Kendala Para Pihak

Kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan persidangan elektronik diantaranya yaitu :

1. Pendaftaran perkara perdata tidak secara elektronik oleh penggugat
2. Adanya pihak yang tidak setuju melaksanakan persidangan secara elektronik.
3. Para pihak tidak hadir lengkap dipersidangan.
4. Gangguan jaringan internet.
5. Kendala Pengadilan Negeri Painan

Kendala-kendala yang dihadapi PN Painan dalam pelaksanaan persidangan elektronik diantaranya yaitu :

1. *Maintenance system* pada server pusat aplikasi *e-court.*
2. Pengambilan salinan putusan secara manual
3. **Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Painan Untuk Melaksanakan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektonik**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Painan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik yaitu:

1. Menyediakan Meja *e-court* di PTSP PN Painan.
2. PN Painan tidak lagi menerima pendaftaran perkara perdata secara manual.
3. Melakukan sosialisasi Perma *e-court* di PN Painan.
4. Peran aktif majelis hakim dipersidangan untuk mendorong para pihak melaksanakan persidangan secara elektronik.
5. Memuat informasi terkait *e-court* pada website resmi Pengadilan Negeri Painan ([www.pn-painan.go.id](http://www.pn-painan.go.id))
6. **PENUTUP**
7. **Simpulan**
8. Berdasarkan praktik persidangan perkara perdata secara elektonik di Pengadilan Negeri Painan maka diketahui persidangan perdata secara elektronik belum berjalan efektif karena masih ada pendaftaran dan persidangan perkara perdata secara manual.
9. Kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik di PN Painan yaitu: kendala para pihak yaitu pendaftaran perkara perdata tidak secara elektronik, masih ada pihak yang tidak setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, para pihak tidak hadir lengkap dipersidangan, gangguan jaringan internet. Kendala pada PN Painan yaitu *maintenance system* pada server pusat aplikasi *e-court,* dan masih ada pengambilan salinan putusan secara manual tidak secara elektonik.
10. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Painan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik yaitu menyediakan Meja *e-court* di PTSP PN Painan. PN Painan tidak lagi menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Melakukan sosialisasi Perma *e-court* di PN Painan. Peran aktif majelis hakim dipersidangan untuk mendorong para pihak melaksanakan persidangan secara elektronik. Memuat informasi terkait *e-court* pada website resmi Pengadilan Negeri Painan ([www.pn-painan.go.id](http://www.pn-painan.go.id)).
11. **Saran**
12. Aparatur Pengadilan Negeri Painan harus lebih aktif lagi dalam menyosialisasikan Perma *e-court* kepada masyarakat*,* karena Perma *e-court* mengamanatkan agar persidangan dilakukan secara elektonik. Sosialisasi Perma *e-court* memiliki dampak positif karena mengenalkan *e-court* kepada masyarakat.
13. Meningkatkan lagi peran petugas PTSP untuk memberitahukan kepada para pihak agar persidangan yang dilakukan secara elektronik, maka pengambilan putusannya juga dilakukan secara elektronik. Petugas PTSP lebih aktif lagi memberikan penjelasan jika salinan putusan secara elektronik merupakan salinan putusan yang sah meskipun tidak ada cap basah pengadilan. Petugas PTSP juga dapat menjelaskan jika salinan putusan diambil secara elektronik maka para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Painan sehingga menghemat waktu dan biaya para pihak, para pihak cukup mengunduh salinan putusan dimana saja para pihak berada.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Amran Suadi, 2020, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, 2020, *Hukum Acara Perdata, Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jaminan, dan Pembaruan Acara Perdata*, Refika Aditama, Bandung.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

*Herziene Indonesische Reglement* (HIR).

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.